

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah yang memuat pengeluaran, penerimaan, defisit atau surplus dan utang. Anggaran menjelaskan tentang rencana sumber daya publik yang dimiliki suatu negara untuk pemenuhan tujuan kebijakan (OECD, 2012). Implementasi penggunaan anggaran di Indonesia ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan PMK No. 208/PMK.02/2019, Menteri/Pimpinan Lembaga setiap tahun diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) untuk penyusunan APBN yang dilanjutkan dengan revidi dan penelaahan oleh Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Utama, yang juga disebut sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk setiap Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai fungsi pengawasan intern dan Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan hasil revidi kepada Menteri Keuangan.

Penyusunan anggaran harus mempertimbangkan efektivitas anggaran, sehingga diperlukan penyesuaian atau revidi atas anggaran yang masih memiliki kekurangan dalam perencanaannya karena perubahan yang terjadi baik perubahan regulasi ataupun akibat keadaan Kementerian/Lembaga tersebut. Revidi anggaran

berpedoman pada tata cara revisi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan tahun anggarannya.

Berdasarkan PMK No. 208/PMK.02/2020, Revisi anggaran merupakan perubahan yang dilakukan atas rincian anggaran berdasarkan APBN yang telah ditetapkan dan setelah itu dilakukan pengesahan berbentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perubahan regulasi dan kebijakan mewajibkan adanya revisi anggaran. Tujuan revisi anggaran sebagai bentuk antisipasi dinamika kebutuhan anggaran, efektivitas dan efisiensi yang mengutamakan kualitas belanja, pembayaran kurang bayar dari sisa anggaran pemerintah atas hasil audit, dan sejenisnya.

Kriteria revisi anggaran terdiri dari pagu anggaran berubah dan/atau tetap, dan revisi administrasi. Pagu anggaran berubah berarti revisi dikarenakan adanya penambahan/pengurangan pagu belanja Kementerian/Lembaga ataupun Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), pagu anggaran tetap berarti adanya pergeseran rincian anggaran dalam satu program atau antarprogram pada Kementerian/Lembaga, sedangkan revisi administrasi ialah perubahan terjadi akibat kesalahan administrasi dan tidak ada sangkut pautnya dengan anggaran.

Pedoman revisi anggaran dapat dilihat dalam PMK yang membahas tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L serta pengesahan DIPA serta peraturan lain yang disahkan sebagai langkah-langkah penyusunan dan perancangan RKA-K/L. Proses mekanisme revisi anggaran dilaksanakan sesudah pengajuan DIPA Petikan Tahun 2021 disahkan. Proses revisi anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan –

Direktorat Pelaksanaan Anggaran (DJPb – DPA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

DJA memiliki kewenangan untuk melakukan penelaahan atas RKA-K/L. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki kewenangan dalam menjalankan usulan revisi anggaran dalam bentuk pengesahan dan juga anggaran yang mengalami pergeseran dalam satu program dan tidak membutuhkan penelaahan. Kanwil DJPb memiliki kewenangan untuk memproses usulan ketiga jenis revisi anggaran. Sedangkan KPA mempunyai kewenangan atas revisi anggaran berupa anggaran yang bergeser dalam bentuk antar-Rincian Output (RO) yang setara dan/atau antar-Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada Program Dukungan Manajemen, serta jika terdapat penambahan atau perubahan akun dan alokasi anggarannya dalam RO.

Rincian pelaksanaan revisi anggaran dalam lingkup Kanwil DJPb adalah Pagu Anggaran Berubah yang dikarenakan terdapat target realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terlampaui, pinjaman atau hibah luar negeri, dan kegiatan dengan hibah langsung; Pagu Anggaran Tetap berbentuk anggaran yang bergeser yang terbatas pada volume RO; dan Revisi Administrasi dalam bentuk pengesahan. Mekanisme revisi anggaran pada Kanwil DJPb dimulai dari penyampaian usulan perubahan oleh KPA dengan beberapa dokumen pendukung, penelitian atas usulan oleh Kanwil DJPb dengan memberikan surat pengesahan atau surat penolakan usulan revisi anggaran.

Kebijakan terkadang tidak sesuai dengan realisasi. Pada kenyataannya, seringkali terdapat hambatan baik yang sudah dapat diantisipasi maupun tidak oleh pihak terkait atas pelaksanaan revisi anggaran. Sehingga, perlu dilakukan tinjauan atas kendala yang terjadi mengenai implementasi revisi anggaran dengan menganalisis setiap alur dan proses revisi anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau pengimplementasian kebijakan revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan. Penelitian ini berfokus pada mekanisme, ruang lingkup, dan hambatan dalam realisasi proses revisi anggaran. Hasil penelitian atas tinjauan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “Tinjauan Implementasi Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021?
2. Apakah terdapat permasalahan atau hambatan dalam pengimplementasian revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir atau KTTA ini:

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.
2. Mengetahui permasalahan atau hambatan dalam pengimplementasian revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Bahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus mengenai mekanisme revisi anggaran, kewenangan pihak-pihak terkait revisi anggaran, ruang lingkup, dan permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan memberikan kebermanfaatan yakni sebagai penambah ilmu pengetahuan, catatan untuk kebijakan pemerintah, dan masyarakat sebagai pembaca penelitian ini. Bentuk kebermanfaatan tersebut sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penganggaran negara berupa proses revisi anggaran dan dapat menjadi sumber referensi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian KTTA dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yakni:
 - a) Bagi satuan kerja dapat memperoleh referensi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan revisi anggaran, sebagai bahan pengawasan serta evaluasi.

Sehingga pada penyusunan anggaran tahun selanjutnya, sudah diketahui langkah apa yang harus diambil oleh satker tersebut.

- b) Bagi penulis dapat meningkatkan wawasan mengenai mekanisme revisi anggaran, ruang lingkup, hambatan, dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan revisi anggaran Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- c) Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) bermanfaat dalam memperkaya literatur mahasiswa untuk penelitian Karya Tulis Tugas Akhir tahun ajaran mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang deskripsi secara universal dari Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori berisi ekspalanasi dan penguraian teori-teori yang berhubungan dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan revisi anggaran.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan dengan beberapa metodenya, gambaran umum Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek karya tulis , dan pembahasan hasil Karya Tulis Tugas Akhir

yang terdiri atas tinjauan implementasi mekanisme revisi anggaran dan tinjauan permasalahan atau hambatan dalam pengimplementasian revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan atas pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah serta tujuan penulisan.